

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Koperasi Pangan Masuk Dalam Skala Bisnis

NERACA

Indramayu – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop/UKM) siap memberikan alternatif pembiayaan bagi koperasi pangan yang mengalami masalah likuiditas.

“Ada skema pembiayaan talangan karena sewa ritel atau juga non ritel itu tidak bisa cash karena konsinyasi 14 hari. Jadi saya kira kebutuhan-kebutuhan ini nanti akan kita selesaikan supaya betul-betul koperasi bisa tumbuh besar,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat berdialog dengan pengurus Koperasi Gapoktan Tani Mulus di Desa Munkajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Teten berkomitmen untuk mendorong koperasi-koperasi sektor pangan masuk dalam skala bisnis supaya koperasi tersebut dapat tumbuh berkembang. Koperasi Gapoktan Tani Mulus saat ini mengolah lahan pertanian seluas 278 hektare (ha) dengan dukungan modal dari pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) Bank Sinarmas. Sementara mulai tahun ini Koperasi Gapoktan Tani Mulus menargetkan penambahan lahan garapan seluas 10 ribu ha.

“Kalau produksinya dalam skala bisnis dia bisa mendapatkan market yang stabil, juga mendapatkan skema pembiayaan baik untuk produksi, maupun investasi untuk pembangunan RMU dan pengola-

han hasil padinya,” katanya.

Teten mengatakan koperasi bisa tumbuh besar karena didukung dengan skema pembiayaan yang terhubung dengan market. “Banyak petani yang menjual hasil panennya itu langsung ke pasar. Biasanya seperti itu petaninya tidak terlindungi. Kalau nanti ini dalam bentuk koperasi, koperasi jadi off-taker yang beli dari hasil panen petani lalu koperasi juga mengarahkan petani tanam,” ulasnya.

Menurut Teten, dengan konsep korporatisasi petani maka koperasi yang akan melindungi petani dari permainan harga. “Kalau koperasi juga bisa memberikan dana talangan juga ketika petani membutuhkan di saat panen raya itu juga bisa menahan penjualan padi di panen raya ketika harga jatuh. Itu yang dibutuhkan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Teten turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Koperasi Gapoktan Tani Mulus dengan PT Caracas Global Mandiri tentang pembelian beras. Serta meninjau lahan pertanian dan sarana pengolahan beras koperasi.

Di tempat yang sama, Kemenkop/UKM memberikan secara simbolis masker kain dan disinfektan. Dilanjutkan dengan menggelar dialog bersama perwakilan anggota KSP Mitra Jasa. Menteri Teten juga meninjau areal tam-

bakan airtawaryang merupakan salah satu penopang usaha dari KSP Mitra Jasa.

Sebelumnya, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo berkomitmen untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan dana bergulir kepada koperasi di masa pandemi ini.

Disisi lain, LPDB-KUMKM juga telah menyerahkan Rp1 triliun untuk penguatan modal pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan UMK. Ditargetkan sebanyak 266 koperasi dan 4,8 juta UMK mendapatkan penguatan modal pinjaman atau pembiayaan di masa pemulihan ekonomi saat ini.

“Dengan fasilitas pinjaman atau pembiayaan ini, jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun, dengan plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp100 miliar. Mitra koperasi penerima dana ini bisa mendapatkan bunga murah maksimal tiga persen menurut (sliding) untuk konvensional, dan bagi hasil dari pendapatan kotor untuk pembiayaan syariah,” jelas Supomo.

“Harapannya, melalui program restrukturisasi pinjaman/pembiayaan maupun dana PEN yang disalurkan Kemenkop dan UKM melalui LPDB-KUMKM, para pelaku usaha khususnya koperasi dan UMK bertahan hadapi krisis global ini.” ■ [r/lin/igro](#)



NERACA/Infrafoto.Fauzan/Inras

PRODUKSI BATIK KEMBANG MAYANG : Perajin menyelesaikan proses pembuatan batik di Sanggar Batik Kembang Mayang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (22/7/2020). Proses pembuatan batik disanggar tersebut kembali berjalan setelah sempat terhenti akibat pemberlakuan PSBB Tangerang Raya dengan pembatasan jumlah perajin di sanggar tersebut.

2020, Indonesia-Inggris Sepakat Selesaikan Kajian Perdagangan Bersama

Jakarta - Indonesia dan Inggris sepakat segera menyelesaikan Kajian Perdagangan Bersama (Joint Trade Review/JTR) pada Desember tahun 2020 ini untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya bidang perdagangan dan investasi. Kesepakatan ini mengemuka pada Pertemuan JTR ke-2 yang dilaksanakan secara virtual pada 20-21 Juli 2020.

NERACA

Sebelumnya, pertemuan JTR yang pertama telah dilaksanakan pada 9 De-

sember 2019 lalu di London, Inggris. “Pertemuan ini adalah bukti komitmen kuat kedua negara untuk meningkatkan hubungan

perdagangan dan investasi. Pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi global yang tidak menentu semakin mendorong kedua negara untuk memperkuat kerja sama guna mengatasi tantangan sekaligus mempersiapkan komitmen jangka panjang yang lebih erat,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Iman Pambyago saat memimpin pertemuan tersebut. Iman menjelaskan, para delegasi melakukan diskusi intensif yang mencakup

perkembangan terakhir kebijakan ekonomi kedua negara, identifikasi berbagai sektor potensial, potensi kerjasama, serta penajakan perdagangan dan investasi dari kedua arah. Selanjutnya, kedua delegasi akan menggelar pertemuan dengan pelaku usaha kedua negara setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan pelaku usaha di masing-masing negara. “Masukan para pelaku usaha sangat penting dalam penyusunan kajian ini. Sebab, para pelaku usaha mengetahui secara langsung kondisi di lapangan terkait kebijakan yang diterapkan masing-masing negara dan peluang bisnis yang dapat digali kedua pihak untuk meningkatkan perdagangan,” imbuh Iman.

Menurut Iman, hasil JTR akan memetakan hubungan perdagangan dan investasi, mengidentifikasi sektor-sektor utama dan potensial, serta menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah kedua negara. Penyusunan JTR dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan sebagai wakil pemerintah Indonesia dan

Departemen Perdagangan Internasional (Department of International Trade/DIT) sebagai wakil pemerintah Inggris.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Perdagangan, Inggris menduduki peringkat ke-22 negara tujuan ekspor Indonesia, dan peringkat ke-23 negara asal impor Indonesia. Nilai total perdagangan Indonesia dengan Inggris pada 2019 mencapai USD 2,4 miliar. Nilai ekspor dan impor Indonesia ke Inggris masing-masing tercatat sebesar USD 1,4 miliar dan USD 1,0 miliar. Sementara itu, nilai investasi Inggris di Indonesia pada 2019 tercatat senilai USD 87,6 juta.

Indonesia dan Inggris menandatangani terms of references (TOR) untuk melakukan kajian perdagangan bersama (JTR) kedua negara pada 16 Oktober 2019. Penandatanganan TOR ini dilakukan Inggris setelah keluar dari Uni Eropa sehingga hubungan perdagangan Indonesia yang telah terjalin baik dapat dilanjutkan dan bahkan dit-

IDP



PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseoran”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseoran dengan ini mengundang para pemegang saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower II Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav 27, Jakarta 12920.

Mata Acara RUPST sebagai berikut :

- Perseutan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseoran termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan konsolidasi Perseoran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseoran Tahun buku 2019 sekaligus pemberian penjelasan dan pembasan tanggapan jawaban atas pertanyaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
- Perseutan penggunaan laba Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang berkedudukan di Jakarta Selatan (“CPA”) yang akan ditugaskan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut ; dan
- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseoran dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat:

Penjelasan Mata Acara RUPST 1 : Sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseoran juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseoran Terbatas (“UUPT”) Perseoran akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseoran tahun buku 2019 mencakup jalannya usaha Perseoran dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2019.

Menggunakan kepada rapat untuk :

- Menyetujui Laporan Tahunan 2019 dan menyetujui laporan keuangan konsolidasi perseoran tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Riris sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasi menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Sona Topas Tourism Industry Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia ;
- Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun buku 2019;
- Memberikan penjelasan dan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019, sejauh tidak ada pengurusan dan pengawasan tersebut tercerna dalam laporan tahunan Perseoran tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan Mata Acara RUPST 2 :

Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 2 UUPT berbunyi “ditegaskan bahwa kewajiban penyihsian untuk cadangan berlaku apabila Perseoran mempunyai saldo laba yang positif”.

Penjelasan Mata Acara RUPST 3 :

Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT dan POJK No 10/POJK.04/2017 Pasal 36A : Kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk penunjukan Jacinta Mirawati CPA sebagai akuntan atau penggantiannya bila berhalangan, yaitu akuntan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Riris sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku 2020, dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan Mata Acara RUPST 4 :

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33 Tahun 2014, Ketentuan Pasal 26 ayat 13, dan Pasal 29 ayat 19 Anggaran Dasar Perseoran : menggunakan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, sepanjang yang berjalan tidak mengalami perubahan.

Penjelasan Mata Acara RUPST 5 :

Berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan untuk menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan RUPS oleh perusahaan terbuka, dan menghindari terdanya pengambilan keputusan bisnis dalam RUPS khususnya dalam kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Indonesia serta memperhatikan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseoran: menggunakan dan mengajukan kepada RUPST untuk :

- Menyetujui atas Pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam kondisi Covid 19 dan Force Majeure;
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar Perseoran dalam aksi terkendali di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan persetujuan dan atau penempatan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

CATATAN:

- Perseoran tidak mengirinkan surat undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseoran dan Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseoran (www.sonatopas.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web aplikasi eASY.KSEI.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
a. Untuk saham-saham Perseoran yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseoran per tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora.
b. Untuk saham-saham Perseoran yang berada di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data Investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir hari tanggal pencatatan (recording date), yaitu pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Perseoran menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseoran yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.kse.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengundut surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseoran www.sonatopas.co.id. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan/Pengurus yang terakhir.
- Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseoran, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseoran tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tersebut.
- Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseoran menetapkan prosedur yang sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 09.30 WIB; Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat tidak diperkenankan diizinkan oleh Perseoran dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseoran dan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang akan disediakan oleh Perseoran pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
e. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam ruang paling seduduk 1 (satu) meter.
f. Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain untuk berjabat tangan atau saling berjabat tangan.
g. Perseoran tidak menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 23 Juli 2020

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DIREKSI



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (“Perseoran”)

Dengan ini Direksi Perseoran menyampaikan panggilan kepada para pemegang saham bahwa Perseoran akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Zendo Room Enso Hotel Kawasan Industri MM2100, Jl Kalimantan Blok CA No. 2-3 Cikarang Barat, Bekasi, 17442

MATA ACARA RAPAT RUPS TAHUNAN

- Perseutan atas Laporan Tahunan Perseoran tahun buku 2019 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran.
- Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a (i), b jo Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseoran serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (“UUPT”).
- Perseutan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseoran (“RUPS”).
- Pengesahan Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a (i) jo Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseoran serta Pasal 69 UUPT, pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh RUPS.
- Perseutan penggunaan laba bersih Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir b dan Pasal 20, Pasal 21 Anggaran Dasar Perseoran serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseoran diputuskan dalam RUPS Tahunan.
- Perseutan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a (i) jo Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseoran serta Pasal 69 UUPT, pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh RUPS Tahunan.
- Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran untuk tahun 2020.
- Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a (i) jo Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseoran dan Direksi Perseoran sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT yang memerlukan persetujuan dari RUPS.

CATATAN

- Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseoran menghimbau Para Pemegang Saham untuk mengulangi arahan dari Pemerintah untuk dapat mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Perseoran akan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseoran. Untuk itu, Perseoran akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseoran tidak mengimintakan undangan terdistribusi kepada Pemegang Saham Perseoran, sehingga tidak terdapat panggilan in merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseoran.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”) atau kuasa mereka yang sah.
3. Demi alasan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas, Perseoran menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham wartak, untuk memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan Biro Administrasi Efek Perseoran yaitu PT Raya Saham Registra (“BAE”) sebagai pihak yang independent untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan kuasa di dalam Rapat atau dengan cara pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di bawah ini. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat diserahkan kepada BAE yang berlokasi kantor di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 (“Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 11 Agustus 2020 selambatnya pukul 14.00 WIB.
4. Perseoran menghimbau kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan saham tanpa wartak, yakni yang sahnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.kse.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal penerbitan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
5. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengundut Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseoran www.befa.id, dan memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE untuk hadir dan memberikan kuasa di dalam Rapat. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat diserahkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 di atas. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihangkut baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
6. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, selain memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak

- Cuci tangan terlebih dahulu ditempat yang telah disediakan di depan Lobby Hotel
- Menggunakan masker;
- Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat pada pukul 09.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang diusahakan untuk tetap berjalan normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseoran.
- Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terdapat gejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- Perseoran akan menggunakan kembali apabila terdapat perubahan dan perselisihan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan penanganan terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
- Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, maka sebelum masuk ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya;
b. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseoran dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihangkut dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar melampirkan fotocopy anggaran dasar dan akta susunan pengurus yang terakhir.
- Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseoran tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produksi/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- Perseoran akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseoran www.befa.id. Para Pemegang Saham yang hadir atau kuasa mereka yang sah akan diberikan kuasa kepada BAE berhak menyerahkan pertanyaaan yang relevan dengan mata acara rapat yang disampaikan kepada BAE melalui email ke rbas@registrta.co.id atau secara tertulis melalui surat ke Kantor BAE, dengan Subjek “Pertanyaan RUPST BEFA 2020” dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, paling lambat ditetima 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 11 Agustus 2020. Pertanyaan tersebut, sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseoran serta PT Bursa Efek Indonesia.
- Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran Pemegang Saham, pemegang saham Perseoran atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 09.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.30 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk memegangi materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat. Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseoran. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseoran www.befa.id, dan tersedia selama jam dan hari kerja di Kantor BAE. Perseoran tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk. Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke Email Perseoran: conse@befa.id dan atau Email BAE: rbas@registrta.co.id.

Bekasi, 23 Juli 2020

Direksi Perseoran

PENGUMUMAN

Direksi PT Medina Debeuz Indah, berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali (“Perseoran”), dengan ini mengumungkan bahwa para pemegang saham Perseoran (“Pemegang Saham”) berencana untuk mengajukan seluruh saham yang dimilikinya yang telah dielsetor dan ditempatkan dalam Perseoran kepada pihak ketiga langsung dari para Pemegang Saham.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat 4 UUPT, bagi para kreditur Perseoran yang keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan saham dalam Perseoran tersebut di atas, dapat mengungsi atau mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseoran dengan alamat:

PT Medina Debeuz Indah
Alamat: Jalan Cargo Utama II Nomor 38, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Demikian pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat 8 huruf c dan Pasal 127 ayat 4 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas.

Denpasar, 23 Juli 2020
Direksi PT Medina Debeuz Indah,

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I

PT Pratama Capital Assets Management selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk selaku Bank Kustodian (“Bank Kustodian”) telah sepakat untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I tertanggal 21 Juli 2020.
- REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I akan dibubarkan karena seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I telah jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2020 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyerahan REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I yang telah diterbitkan sebagaimana temyata dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana Terproteksi Pratama Terproteksi I per tanggal 9 Juli 2020, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyerahan yang tersisa dalam REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I.
- Pada tanggal 23 Juli 2020, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Pratama Capital Assets Management Nomor 004/PCAM/Dir/VI/2020 tanggal 23 Juli 2020.
- Pada tanggal 23 Juli 2020, Manajer Investasi melalui surat Nomor 003/PCAM/Dir/VI/2020 tanggal 23 Juli 2020 telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I bertumbuh sejak tanggal 23 Juli 2020.
- Pembubaran dan dimulainya likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 23 Juli 2020
Manajer Investasi selaku Likuidator

REKSA DANA TERPROTEKSI PRATAMA TERPROTEKSI I
PT Pratama Capital Assets Management

Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan